

## PELARANGAN TRANSGENDER MENURUT BUYA HAMKA (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar)

**Misra Netti**

Program Studi Hukum keluarga, Sekolah Tinggi Agama Islam H.M Lukman Edy (STAILe) Pekanbaru,  
Indonesia

e-mail: [misranetti@yahoo.co.id](mailto:misranetti@yahoo.co.id)

**ABSTRAK.** Tulisan ini mengkaji tentang pelarangan transgender menurut Buya Hamka dalam kitab tafsir al-Azhar, Transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya). Transgender (Perpindahan gender dari laki-laki ke perempuan yang memiliki jenis kelamin normal/semurna). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang dalil pelarangan transgender baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sumber utama adalah kitab Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka. Hasil akhir dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu: Buya Hamka menjelaskan dalam kitab tafsir al-Azhar, ia menyatakan transgender suatu perbuatan yang dilarang yaitu merujuk kepada dua dalil : *pertama* dalil menunjukkan kepada seseorang yang merubah ciptaan Allah dasarnya terdapat pada an-Nisa' ayat 119, ar-Rum : 30 dan Bukhari tentang larangan merubah ciptaan Allah. *Kedua* dalil yang menunjukkan larangan menyerupai lawan jenis terdapat pada al-Baqarah ayat 216 dan at-Thurmudzi, Celaan (menyerupai lawan jenis) dalam hal ucapan dan cara jalan dikhususkan bagi orang yang bersengaja melakukannya. Melihat terhadap dampak dari perbuatan transgender tersebut maka tergolong kepada suatu yang dilarang. Kerusakan tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan kerusakan lain yang sebanding keadaannya. seorang transgender, dalam kehidupan bermasyarakat menyerupai lawan jenis saja, sudah banyak terdapat permasalahan mulai dari dicemoohkan, dikucilkan, dan diskriminasi dalam kehidupan. Apalagi transgender tersebut sampai melakukan operasi merubah jenis kelamin, risikonya lebih besar.

**Kata kunci:** Larangan, Transgender, Buya Hamka

**ABSTRACT.** *This paper examines the prohibition of transgender according to Buya Hamka in the book of al-Azhar interpretation, Transgender is a symptom of a person's dissatisfaction because they feel that there is no compatibility between physical and sexual forms with mental or psychological dissatisfaction with their genitals). Transgender (gender transfer from men to women who have a normal/perfect gender). The purpose of this research is to find out about the arguments for the prohibition of transgender both in the Qur'an and in the hadith of the Prophet. This research was conducted using library research, with the main source being the book of Tafsir al-Azhar by Buya Hamka. The final results of this study can be concluded, namely: Buya Hamka explains in the book of al-Azhar interpretation, he states transgender is an act that is prohibited, namely referring to two arguments: the first argument shows something that changes God's creation is basically contained in an-Nisa' verse 119, ar-Rum: 30 and Bukhari about the prohibition of changing Allah's creation. The two arguments that show the prohibition of resembling the opposite sex are found in al-Baqarah verse 216 and at-Thurmudzi, reproaches (resembling the opposite sex) in terms of speech and the way of walking is reserved for people who intentionally do it. Looking at the impact of the transgender act, it is classified as something that is prohibited. Damage must not be removed by means of other damage that is comparable to the situation. a transgender, in social life just like the opposite sex, there have been many problems ranging from ridicule, ostracism, and discrimination in life. Moreover, the transgender person to perform sex change surgery, the risk is greater..*

**Keywords:** Ban, Transgender, Buya Hamka.

### PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia di dunia ini terbentuk dalam dunia jenis yaitu

laki-laki dan perempuan, tidak seorangpun yang mampu merubah kelamin seseorang dari laki-laki menjadi perempuan begitu juga

sebaliknya, perbuatan seperti ini bukanlah merupakan urusan mereka, seberapapun tinggi ilmu yang mereka miliki, hanya Allahlah yang mampu melakukan semua ini (Syamsuir, 2001). Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Asy-Syura (42) : 49-50 : Ayat ini di dalamnya terdapat berita tentang luasnya kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlakunya tindakan-Nya pada kerajaan sesuai yang Dia kehendaki, dia mengatur semua urusan sampai-sampai pengaturan Allah SWT, karena meratanya, mengena kepada makhluk terhadap sebab apa yang dikerjakan mereka itu sendiri. Sebagai mana dalam Q.S As- Syura (42): 30, Dari Ayat ini Allah menjelaskan apa yang menimpa manusia, berupa masibah, ujian, penyakit dan lain sebagainya tersebut oleh tingkah manusia itu sendiri, berawal dari fikiran yang tidak karuan, mengkonsumsi makanan yang tidak halal, peranan pergaulan dan pendidikan yang tidak baik, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan. Kenyataannya ada yang menunjukkan fenomena kelainan atau ketidak jelasan jenis kelamin (*intersex*). Bentuk kelainan itu adanya individu-individu yang secara fisik jelas menunjukkan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan tetapi mempunyai kecendrungan permanen keinginan berperilaku yang berlawanan dengan jenis kelamin fisiknya. Fenomena ini dikenal dengan istilah transeksual atau transgender (Purwawidiana, 1989).

## METODE PENELITIAN

Penelitian tentang pelarangan transgender menurut buya Hamka (1908-1981) dalam kitab Tafsir al-Azhar pada prinsipnya merupakan kajian keperpustakaan (Arikunto, 2005) (*Library research*). Karena study yang dikembangkan melalui interpretasi dengan menggunakan buku-buku yang ada diperpustakaan. Penelitian pustaka (*Library research*), dapat juga diartikan suatu penelitian dengan metode tulisan, editan dan mengelompokkan data yang diperoleh dari sumber tertulis (Muhadjir, 1989).

## PEMBAHASAN

### Mengenal Transgender dan Penyebab Terjadinya Transgender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris, yang berarti jenis kelamin (M. Echol & Sadily, 2005; A. Partanto, 1994). Jenis kelamin lebih tepat diartikan untuk seks, sedangkan gender berbeda dengan makna seks. Seks adalah atribut yang melekat secara biologis kepada laki-laki maupun perempuan, seperti laki-laki berjakun (kalamenjing), memproduksi sperma, dan beralat vital penis, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi, vagina, memproduksi telur (ovum), memiliki payudara, berahim, mengalami menstruasi, dan memiliki alat menyusui (Alimi, 2000; A.R.Kau, 2014). Karena ini merupakan sesuatu yang *given* yang tidak dapat dipertukarkan, yang bersifat kodrati yang tidak dapat dipertukarkan (dirubah) (Shihab, 2013).

Sedangkan gender adalah sesuatu yang dilekatkan, dikodifikasi dan dilembagakan secara sosial dan *cultural* kepada laki-laki dan perempuan, yang menyangkut fungsi, peran, hak dan kewajiban masuk dalam wilayah gender (Shihab, 2013). Misalnya perempuan itu memiliki sifat lemah lembut, emosional, keibuan dan cantik. Sedangkan laki-laki memiliki sifat kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sifat ibu dapat beralih dan dipertukarkan dari satu ke yang lain. Jadi pada dasarnya bahwa gender adalah sesuatu sifat yang melekat baik kepada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan *cultural*, yang menyangkut hal yang bersifat non biologis (Shihab, 2013), karena yang bersifat biologis dan universal dan kodrati kemudian tak dapat dipertukarkan olah seks.

Secara etimologi transgender berasal dari dua kata yaitu “trans” yang berarti pindah (tangan, tanggungan) atau pemindahan dan “gender” yang berarti jenis kelamin (Shihab, 2013). Secara terminologi transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. Transgender tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual

organnya (Sarwono, 2008). Transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Ekspresinya bisa dalam bentuk dandanan, make up, gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*). Dalam DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*), penyimpangan ini disebut sebagai juga gender dysphoria syndrome (Utomo, 2003).

Transgender dalam bahasa arab disebut sebagai *Mukhannats*. *Mukhannats* secara etimologi berasal dari kata *khanitsa-khinatsan* yang berarti bertingkah laku seperti perempuan (Munawir, 1997). Secara terminologi *mukhannats* adalah seorang yang berpakaian dengan pakaian wanita dan menyerupakan diri seperti wanita dari gerak geriknya, perbuatan, dan ucapannya. Dapat dipahami, bahwa transgender adalah merupakan ketidaksamaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya. “Seseorang yang ditunjuk sebagai seks tertentu, umumnya setelah kelahiran berdasarkan kondisi kelamin, namun merasa bahwa hal tersebut adalah salah dan tidak mendeskripsikan diri mereka secara sempurna. Tidak mengidentifikasi (diri mereka) atau tidak berpenampilan sebagai seks (serta gender yang ia asumsikan) yang ditunjuk saat lahir.

Faktor penyebab transgender yang lain adalah: Pertama, Faktor bawaan, (hormon dan gen) dikarenakan keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan). Kedua, faktor lingkungan, di antaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau istri. Ketiga, Faktor Kejiwaan adalah mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetik maupun hormonal dan memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan dorongan

kejiwaan dan hawa nafsu adalah suatu yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syari’at Islam. Kelompok ini termasuk minoritas, bahkan jumlah mereka tidak jelas karena belum ada data yang akurat yang menyebut jumlah mereka. Mereka juga sering dikaitkan dengan istilah komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) (Gibtiyah, 2016).

### **Biografi Buya Hamka**

Di tepi danau Maninjau, disuatu kampung bernama Tanah sirih, termasuk daerah Negeri sungai batang yang konon sangat indah pemandangan alamnya, pada hari ahad petang malam senin, tanggal 13 masuk 14 Muharram 1326 H bertepatan dengan tanggal 16 Februari, lahir seorang bayi laki-laki dalam keluarga Ulama Dr. Haji Abdul Karim AmRullah. Bayi laki-laki itu diberi nama “Abdul Malik”, nama itu diambil dari nama Dr. Haji Abdul Karim Amrullah untuk mengenang gurunya, syekh Ahmad Khathib di Mekkah, yang bernama Abdu Malik juga. Abdul Malik bi Syekh Khathib ini pada zaman pemerintah Syarif Husain di Mekkah pernah menjadi Duta besar kerajaan Hasyimiyah di Mesir, dengan tujuan sebagai do’a nama kepada penyandanginya (hamka) (Damami, 2000). Pada tahun 1941 (Hamka) diasingkan Belanda ke Sukabumi karena fatwa-fatwa yang dianggap mengganggu keamanan dan keselamatan umum. Beliau meninggal di Jakarta tanggal 21 Juni 1945, dua bulan sebelum Proklamasi (Titiek, 1983). Ibunya bernama Siti Shafiyah tanjung Binti Haji Zakariya (w.1934) (Nizar, 2008). Ayah dari pihak ibu (kakek Hamka dari pihak ibu) bernama gelanggang gelar bagindo nan Batuah. Di kala mudanya terkenal sebagai guru tari, nyanyian dan pencak silat. Di waktu masih kecil Hamka selalu mendengarkan pantun-pantun yang berarti dan mendalam dari beliau (Titiek, 1983). Nama HAMKA melekat setelah ia, untuk pertama kalinya naik haji ke Mekah pada tahun 1927 (Muhammad et al, 2006). HAMKA (akronim pertama bagi orang indonesia), yaitu potongan dari nama lengkap, Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Titiek, 1983).

### Pendidikan Hamka

Sejak kecil, ia menerima dasar-dasar agama dan membaca Al-Qur'an langsung dari ayahnya. Ketika usia 6 tahun, ia dibawa ayahnya ke Padang panjang. Pada usia 7 tahun, ia kemudian dimasukkan ke sekolah desa hanya sempat dienyam sekitar 3 tahun dan malamnya belajar mengaji dengan ayahnya sampai tamat (Nizar, 2008). Bidang bahasa merupakan kesukaan Hamka dari bidang ini, ia membuatnya cepat menguasai bahasa Arab sehingga ia mengenal dunia secara lebih luas, baik hasil pemikiran klasik Arab ataupun Barat. Karya para pemikir Barat ia dapat dari hasil terjemahan ke bahasa Arab. Melalui bahasa juga Hamka kecil suka menulis dalam bentuk apa saja seperti : puisi, cerpen, novel, tasawuf, dan artikel-artikel tentang dakwah. Semua itu dilakukan dengan sendiri (belajar *otodidak*) (Muhammad et al, 2006).

### Pemikiran Buya Hamka

Dalam masalah fiqih, Hamka tetap berpegang pada mazhab Syafi'i akan tetapi dalam pengalaman agama Hamka tidak kaku, khususnya dalam masalah *kebilafiyah*. Ketika beliau sholat di Masjid yang memakai qunut pada sholat subuh, maka beliau memakai qunut dalam sholatnya, ketika beliau ke mesjid yang tidak menggunakan qunut pada sholat subuh maka beliau tidak memakai qunut. Begitu juga pada niat sholat beliau melafazkan, begitu juga ketika berada pada jamaah yang tidak melafazkan, beliau tidak melafazkannya, sehingga ada kritikan dari masyarakat Hamka tidak punya pendirian. Tetapi kritikan itu tidak benar karena itulah pendapat Hamka yang menggambarkan keluasan berfikirnya beliau dalam masalah agama. Hamka pengikut *ablussunnah waljama'ah* yang konsisten. Mendahulukan *nash* dari akal dalam menetapkan faham akidahnya. Hamka memiliki pemikiran yang sederhana dan tidak fanatik terhadap sesuatu yang bukan prinsip. Menjadikan Hamka sebagai seseorang yang berfikiran dan berpandangan luas dan memiliki kemampuan ilmu yang tinggi yang perlu dihargai dan dihormati. Perlu dijadikan contoh dan pedoman oleh ulama cendekiawan muslim saat ini. Lebih-lebih mengingat kondisi moral

bangsa Indonesia mulai menurun, persaudaraan dan ukhwah yang sudah terpecah belah. Hamka termasuk dalam kelompok sufi, yaitu seorang yang telah mengalami perjalanan rohani dan cenderung kepada menerima dan mengamalkan tasawuf sebagai jalan untuk mendekati diri pada Allah swt. Hamka memperlihatkan makna kebahagiaan secara nyata, manusia pasti melakukan segala macam hal untuk meraih kebahagiaan. Setiap capaian kebahagiaan manusia tidaklah sama, ada tingkatnya, tergantung pada derajat akal yang dimiliki, ada tingkatnya, tergantung pada derajat akal yang dimiliki oleh setiap orang. Orang yang paling maksimal menggunakan akalnyanya adalah orang yang paling bahagia, karena akal yang dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

### Karya-karya Hamka

Hamka adalah seorang yang mempunyai pemikiran maju, tidak hanya ia lakukan di mimbar melalui ceramah agama saja. Ia juga mengaplikasikan kemerdekaan berpikrinya melalui bermacam ragam karya tulisnya. Beberapa karya Hamka dibagi dalam beberapa bidang sebagai berikut:

*Pertama*, karya-karya Hamka dalam bidang Sastra yaitu: 1) Di bawah lindungan ka'bah (1937), di dalam buku ini menceritakan tentang seorang anak muda yang taat beribadah; 2) Tenggelamnya kapal Van Der wijck (1938), buku roman ini berisikan bergaul dan berkawan dengan orang Makassar, Bugis, Mandar, toraja; 3) Merantau ke Dellhi (1939), roman yang mengisahkan seorang pemuda yang merantau untuk mencari ilmu pengetahuan; dan 4) Di dalam lembah kehidupan, buku ini merupakan kumpulan cerita pendek yang semula dimuat dalam pedoman Masyarakat.

*Kedua*, karya-karya Hamka dalam Bidang Keagamaan Islam: 1) Pedoman Muballig Islam (1937); 2) Agama dan Perempuan (1939), adalah buku yang membela kaum ibu dari segi agama; 3) Kedudukan Perempuan dalam Islam. Buku ini pertama sekali diterbitkan pada tahun 1973; 4) Tafsir al-Azhar Juz I-XXX. Tafsir al-Azhar merupakan salah satu karyanya yang monumental. Buku ini mulai ditulis pada tahun 1962; 5) Studi Islam (1982), buku ini

merupakan karyanya yang secara khusus membicarakan aspek politik dan kenegaraan islam; 6) Sejarah Umat Islam jilid I-IV (1951), merupakan upaya memaparkan secara rinci sejarah umat islam; 7) Tasawuf Modern. Buku ini pertama kali diterbitkan di Medan pada tahun 1939 dan sampai tahun 1987 sedikitnya telah mengalami 16 kali cetak ulang; 8) Falsafah Hidup (1940), buku ini membicarakan tentang makna kehidupan dan Islam sebagai pembentuk hidup. Serta di dalam buku Hamka juga menceritakan tentang gurunya A.R. Sutan Mansur sebagai tanda hormat kepada beliau dan banyak memberi tuntunan kepada Hamka (Hamka, 1940); 9) Ayahku (1950), Riwayat Hidup Dr. Haji Abdul Karim Amarullah dan perjuangan kaum Agama di Sumatera; 10) Filsafat Ketuhanan, pemaparan tentang manusia dengan Tuhannya; dan 11) Kenang-kenangan Hidup jilid I-IV (1951), Pada dasarnya buku ini merupakan semacam buku autobiografinya.

### **Pelarangan Transgender dalam Kitab Tafsir Al-Azhar**

Dalil yang digunakan Hamka tentang transgender ini ada 3 sumber hukum yaitu al-quran, hadits dan fatwa

*Dalil Pertama, yaitu Al-Qur'an :*

Dalil dari al-qur'an yaitu pada q.s an-Nisa' ayat 119, Q.S ar-Rum ayat 30 dan Q.S al-Baqarah ayat 216 sebagai berikut.

*Q.S An-Nisa' (4) : 119:*

وَلَا ضَلَّٰتَهُمْ وَلَا مُمْسِكِينَ وَلَا مُرْتَبِّئَةً فَلْيَتَّكِفْ أذَانَ الْأَنْعَامِ  
وَلَا مُرْتَبِّئَةً فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا  
مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

*Artinya: "dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata"*

Hamka menafsirkan ayat ini ada dua penafsiran: Penafsiran yang pertama menjelaskan bahwa syaitan berusaha

membelokkan manusia sehingga terlepas dari garis fitrah asli kejadiannya, supaya menjadi musyrik, memuja hantu dan syaitan, memuja benda, memuja batu dan keris dan tempat-tempat yang disaktikan. Sehingga karena perdayaan syaitan itu banyak orang yang masih mengakui dirinya hamba Allah tetapi tidak lagi menyesuaikan fitrahnya dengan agama Islam, dan tidak mengikuti perintah Allah SWT, melaiikan perintah syaitan (Hamka, 1940).

Pada penafsiran yang kedua, merubah perbuatan Allah, menurut Hamka sebagai mana diambil dari penafsiran Ibnu Abbas juga, yang diriwayatkan oleh Abd bin Hunaif ialah mengebiri binatang. Anas pun menafsirkan demikian. Menurut satu riwayat dari Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW. melarang mengebiri kuda kendaraan dan binatang lain. Dan menurut Ath-Thabari dari pada Abdullah bin Mas'ud: "Nabi SAW. melarang mengebiri sesama anak Adam".

Dapat dipahami bahwa yang termasuk mengubah ciptaan Allah menurut Hamka adalah: Mengebiri binatang, apalagi mengebiri sesama manusia. Dan Allah melarang mencoreng-coreng muka, atau mencacah kulit dengan berbagai warna dan ukiran. Sebagaiman yang dilihat kebiasaan anak-anak kapal, atau ada juga orang Kristen yang mencacah dirinya dengan menggambarkan nabi Isa di atas kayu kapal, Dan mengukirkan gambar perempuan telanjang di dadanya. Semuanya ini dilarang sebab merubah apa yang dijadikan Tuhan dan tidak ada maksud yang baik. Demikian juga menepat gigi sebagaimana kebiasaan Jahiliyah di tanah Batak, atau mencabuti rambut di muka perempuan misalnya agar keningnya terlihat lebih luas (Hamka, 1940).

*Q.S Ar-Rum (30): 30:*

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ  
عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah.*

(Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.”

Hamka menafsirkan kalimat yaitu: “Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu” artinya lazimilah atau tetaplah pelihara fitrahmu sendiri, yaitu rasa asli murni dalam jiwamu sendiri yang belum kemasukan pengaruh dari yang lain, yaitu mengakui kekuasaan tertinggi dalam alam ini, yaitu Allah yang maha kuasa, maha perkasa, maha raya, mengagumkan, penuh dengan kasih sayang, maha indah dan maha elok. Kata fitrah ( terdapat juga pada ayat 172 dan surat 7 al-a’raf) di artikan bahwa manusia yang masih dalam wujud ‘lmi artinya dalam kandungan adanya perjanjian antara manusia dengan Tuhan-Nya pengakuan tentang adanya Tuhan itu adalah fitrah bersama tumbuh dan menumbuh suburkan akal (Hamka, 1989). Dapat dipahami bahwa Buya Hamka dalam menafsirkan tentang *merubah ciptaan* Allah itu (mengebiri binatang ternak memotong telinga-telinga mereka), merubah agama Allah, mentato, dan sebagainya merupakan tindakan yang tidak memfungsikan ciptaan Allah sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri

Q.S Al-Baqarah (2) : 216

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*”

Imam Ibnu Jari>r ath-Thabari rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, meriwayatkan dari Mujahi>d rahimahullah, bahwa ada sejumlah wanita mengatakan, “Andai saja kami laki-laki, sehingga kami bisa ikut berjihad dan mencapai apa yang dicapai oleh kaum lelaki”. Sehingga turunlah Q.S an-Nisa’ ayat 32: *Artinya:”dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para*

wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Hamka menafsirkan bahwa Ayat ini menjelaskan, tentang larangan kepada wanita untuk merangan-angan dan iri terhadap lelaki yang menurutnya memiliki peluang lebih besar untuk beribadah. Apabila angsan-angsan itu diwujudkan dengan sikap dan tingkah laku ingin menyerupai lawan jenis dengan cara ganti kelamin secara total. Perbuatan seperti ini bukan demi mendapatkan peluang ibadah yang sangat besar melainkan semata-mata memuaskan hawa nafsu semata dan kepentingan dunia, hal ini lebih haram lagi (Hamka, 1940).

Dalil Kedua, yaitu Hadis

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud, ia berkata,

لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشْمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَبِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَلَعُنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَعْنِي قَوْلَ لَهُ : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: *“Allah mengutuk perempuan-perempuan yang menato dirinya, dan yang mentatokannya. Dan perempuan yang menghilangkan bulu di wajahnya dan yang meminta dibilangkan bulu di wajahnya, yang merenggangkan giginya supaya terlibat cantik, juga perempuan yang mengubah ciptaan Allah.”*

Ibnu Mas’ud berkata, “Coba engkau baca kembali pasti engkau menemukannya. Allah Ta’ala berfirman, “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.” (QS. Al Haysr: 7).

Menurut buya Hamka hadis diatas menjelaskan larangan Nabi SAW, mengembiri binatang apalagi mengembiri sesama manusia. Allah melarang moncoreng-coreng muka, atau mencacah kulit dengan berbagai warna dan ukiran. Larangan memepat gigi dan larangan mencabuti rambut di muka perempuan dengan tujuan supaya kelihatan keningnya lebih luas (Hamka, 1940). Hamka (1940) menjelaskan larangan

mengebiri dengan cara memotong alat kelamin laki-laki atau memotong pelirnya sehingga tidak dapat lagi melakukan tugasnya sebagai laki-laki, perbuatan ini dilarang keras oleh agama. Di Rusia sebagaimana dilakukan oleh pemeluk sekte agama seorang perempuan membedah dan menghilangkan payudaranya, karena pengaruh ketaatan beragama.

Semua perbuatan ini menurut Hamka adalah merupakan perdayaan syaitan kepada manusia, untuk menyesatkannya dari jalan yang dikehendaki Tuhan (Hamka, 1940). Syaitan menjanjikan keuntungan yang menarik hati padahal membawa rugi, menjanjikan hari depan bahagia padahal celaka. Mengkhayalkan petunjuk padahal sesat. Dijanjikan oleh syaitan akan kaya, asalkan mau berjudi, padahal melarat jadinya (Hamka, 1940).

Ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan merubah ciptaan Allah SWT yang diharamkan itu adalah perubahan yang bersifat permanen atau perubahan yang lama. Artinya ketika dirubah, tidak bisa kembali ke bentuk asal atau semula lagi. Perbuatan ini yang diharamkan (Al-fauzan, 1933). Sedangkan perubahan kecil yang tidak merombak bentuk semula dan sewaktu-waktu dapat kembali lagi ke bentuk asal, perbuatan ini tidak tergolong kepada hal yang diharamkan, seperti pemakaian kosmetik, krim pemutih dan unsure-unsur kimia lainnya yang banyak terkandung dalam alat-alat kecantikan zaman sekarang (Al-fauzan, 1933).

Dapat dipahami bahwa, jika perubahan bentuk, bertujuan untuk pengobatan atau perbaikan salah satu anggota tubuh atau seluruhnya, itu tidak dilarang dan bukan tergolong kepada merubah ciptaan Allah SWT yang diharamkan (Al-fauzan, 1933). Jika perubahan itu bertujuan hanya mengikuti hawa nafsu semata, yaitu untuk menampilkan penampilan luar menjadi elok dan cantik, maka itulah masuk ke dalam kategori merubah ciptaan Allah SWT yang dilarang.

Hadits Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhumâ yang mengatakan:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ،  
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Artinya: “*Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat para lelaki yang menyerupai kaum wanita, dan para wanita yang menyerupai kaum lelaki*”.

Hadis ini menjelaskan tentang tindakan menyerupai lawan jenis hukumnya adalah haram, dan pelakunya layak mendapat laknat dari Rasulullah SAW. ini memberi isyarat bahwa tindakan ini termasuk kepada dosa besar. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah SWT bersabda

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِثِمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ، وَالْمُتَمَنِّصَاتِ،  
وَالْمُتَمَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى

Artinya: “*Allah azjawajalla melaknat para wanita yang menato dan minta ditato, demikian pula para wanitanya yang mencabut alisnya dan meregangkan giginya agar jadi lebih cantik. Allah azjawajalla meleknat mereka yang telah merubah-ubah ciptannya*”.

Hadis ini menjelaskan keharaman setiap tindakan yang intinya adalah mengubah ciptaan Allah SWT, untuk sekedar tampil menarik.

Ketiga, yaitu Fatwa

Fatwa MUI: Musyawarah Nasional ke II Majelis ulama Indonesia Nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 bahwa Menetapkan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia beberapa persoalan keagamaan dan kemasyarakatan sebagai berikut. *Pertama*, merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa Syara’. Ayat al-Qur’an dimaksud adalah : “...*Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak*”. Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirobah.

*Kedua*, seorang *khunsa* (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya menjadi positif (laki-laki). Dalam kitab tafsir “al-

Azhar” tersebut terdapat kajian yang menjadi topik pembahsan utama dalam disertasi ini, yaitu permasalahan transgender, Buya Hamka memberi tema yaitu “*merobah ciptaan Allah*” dan “*menyerupai lawan jenis*”. Dalil tentang pelarangan transgender dalam bentuk merubah ciptaan Allah tersebut terdapat dalam Q.S an-Nisa’ (2): 119, Q.S ar-Rum (30): 30 dan Q.S al-Baqarah (2): 126, serta Hadits Dari ‘Abdullah bin Mas’ud, sedangkan dalil yang menunjukkan transgender yang menyerupai lawan jenis terdapat pada : Q.S al-Baqarah (2) dan Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhuma.

Menurut analisa penulis, Pandangan Buya Hamka dalam kitab tafsir “al-Azhar” Merubah ciptaan Allah itu dalam bentuk menyembah selain Allah mempersekutukan Allah dengan yang lainnya seperti menyembah berhala, memuja syaitan, hantu, memuja batu dan keris dan tempat-tempat keramat, (merubah agama Allah), mengharamkan apa yang diperintahkan Allah dan menghalalkan apa yang dilarang Allah, mengikuti perintah syaitan dan melanggar perintah serta larangan Allah, merubah ciptaan Allah tertuju pada keyakinan seseorang Sehingga manusia terlepas dari fitrah asli kejadiannya.

Termasuk juga dalam pengertian merubah ciptaan Allah adalah mengebiri, homoseksual, dan lesbian dan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Didalam tafsir tersebut juga menyebutkan bahwa adanya larangan perubahan bentuk fisik manusia dengan cara apapun termasuk melalui operasi plastic. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdul bin mas’ud tertuju kepada perbuatan atau tingkah laku manusia yang mengarah kepada merubah ciptaan Allah yaitu : mentato diri (mentato dan ditato), menghilangkan bulu di wajah (yang menghilangkan dan yang meminta menghilangkan) dan merenggangkan giginya supaya cantik, al-Qadhi menambahkan yang termasuk kepada perbuatan yang merobah ciptaan Allah itu berupa menyambung rambut (Zamzami & Teungku, 2007), perbuatan ini termasuk juga kepada dosa besar karena laknat yang ditimpakan pelakunya.

Empat perbuatan merubah ciptaan Allah tersebut diatas adalah mencukur bulu alis, mengikir gigi, mentato ataupun ditato dan menyambung atau disambung rambutnya bagi seorang perempuan tidak ada perbedaan hukum antara subjek hukum dan objek hukum, karena disana terdapat laknat, dan tidaklah sesuatu itu dilaknat melainkan karena hal itu yang diharamkan (al-Bagha, 2008).

Berkaitan dengan fenomena transgender Buya Hamka telah memberikan isyarat dalam tafsirnya yaitu adanya “larangan mengebiri dengan cara memotong alat kelamin laki-laki atau memotong pelirnya sehingga tidak dapat lagi melakukan tugasnya sebagai laki-laki.” Bahwa transgender tersebut dilakukan melalui operasi ganti kelamin melalui operasi plastik. Operasi ini merupakan wasilah (menyerupai) lawan jenis maka ia menjadi haram juga, karena seorang laki-laki ketika meminta operasi ini bermaksud hendak menyerupai perempuan dan begitu sebaliknya. Alhafizh Ibnu Hajar Rahimuhullah mengatakan, bahwa hikmah dibalik terlaknatnya orang yang menyerupai lawan jenis tersebut ialah karena yang bersangkutan hendak mengeluarkan sesuatu dari sifat-sifat yang telah ditetapkan Allah SWT yang maha bijaksana (Romziatussa’adah, 2014). Dalam kaedah fiqih disebutkan bahwa pada wasilah hukumnya sama dengan tujuan.

Semua perbuatan ini menurut Hamka adalah merupakan perdayaan syaitan kepada manusia, untuk menyesatkannya dari jalan yang dikehendaki Tuhan (Agustin, 2021). Syaitan menjanjikan keuntungan yang menarik hati padahal membawa rugi, menjanjikan hari depan bahagia padahal celaka. Mengkhayalkan petunjuk padahal sesat. Dijanjikan oleh syaitan akan kaya, asalkan mau berjudi, padahal melarat jadinya. Operasi ganti kelamin yang dilakukan oleh transgender dengan tujuan supaya jiwanya sesuai dengan kelaminnya, tidak akan merasa terjebak lagi dengan tubuhnya yang salah, inilah merupakan bisikan syaitan dan mengikuti hawa nafsu, agar manusia lari dari fitrahnya itu. Operasi pergantian kelamin yang telah dilakukan oleh transgender merupakan perubahan permanen atau



perubahan yang lama. Artinya ketika dirubah tidak bisa kembali ke bentuk asal atau semula lagi. Operasi ganti kelamin itu berkaitan dengan mengimbiri yang sifatnya mengubah sebagian dari fungsi organ, jika hal itu (transgender) merubah organ secara total, tentu perbuatan yang tersebut ini lebih diharamkan lagi (Tibbiyyah, 2006).

Di dalam syari'at Islam dilarang untuk membahayakan diri sendiri dan orang lain. Operasi fakta kedokteran sangat berbahaya dan tidak memberikan mamfaat. Apalagi itu juga akan mempengaruhi seseorang dalam masalah kewajiban yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dengan alasan-alasan di atas tersebut, maka operasi yang dilakukan oleh transgender ini tidak diragukan keharamannya. Maka tidak boleh siapapun bantu membantu di dalamnya.

Dalam hadits riwayat turmudzi menyebutkan terlaknatnya kaum laki-laki menyerupai perempuan dan juga sebaliknya, hadits ini menunjukan keharamannya. Di dalam hadits ada beberapa tindakan manusia dilihat dari sisi-sisi penyerupaan yang terlarang yaitu: 1) Tasyabbuh dalam berbusana; 2) Tasyabbuh dalam Cara Berjalan; 3) Tasyabbuh dalam bersuara; dan 4) Tasyabbuh dalam berhias. Al-Hafizh Ibnu Hajar *ra* memberikan penjelasan terhadap keadaan seperti ini. al-Hafizh berkata bahwa "Celaan tasyabbuh (dengan lawan jenis) dalam hal ucapan dan cara jalan dikhususkan bagi orang yang bersengaja melakukannya. Adapun seseorang yang asal tabiatnya memang demikian, maka dia diperintah untuk memaksakan dirinya untuk meninggalkan kelainan perilaku tersebut dan terus berupaya meninggalkannya walau secara bertahap. Apabila tidak melakukannya dan terus memelihara kelainan tersebut, dia pun masuk dalam celaan. Lebih-lebih lagi apabila tampak darinya hal-hal yang menunjukkan dia senang dengan kelainan yang ada padanya."

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

*Pertama*, secara etimologi transgender berasal dari dua kata yaitu "trans" yang berarti

pindah (tangan, tanggungan) atau pemindahan, dan "gender" yang berarti jenis kelamin. Secara terminologi transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. Transgender (Perpindahan gender dari laki-laki ke perempuan yang memiliki jenis kelamin (sek) normal/sempuna), seseorang yang mengalami gangguan identitas gender dengan istilah lain *gender identity disorder* merasa dalam dirinya berbeda dengan jenis kelaminnya.

*Kedua*, transgender merupakan perbuatan yang tergolong kepada merubah ciptaan Allah, berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an: 1) Q.S an-Nisa' ayat 119, Q.S ar-Rum: 30 dan H.R Bukhari tentang merubah ciptaan Allah. Transgender termasuk perbuatan yang tidak memfungsikan ciptaan Allah sesuai dengan fungsinya, secara fitrah; 2) Q.S al-Baqarah ayat 216 dan H.R at-Thirmidzi, Celaan tasyabbuh (menyerupai lawan jenis) dalam hal ucapan dan cara jalan dikhususkan bagi orang yang bersengaja melakukannya. Adapun seseorang yang asal tabiatnya memang demikian, maka dia diperintah untuk memaksakan dirinya untuk meninggalkan kelainan perilaku tersebut dan terus berupaya meninggalkannya walaupun secara bertahap. Apabila tidak melakukannya dan terus memelihara kelainan tersebut, dia pun masuk dalam celaan.

Metode penetapan hukum transgender menurut Buya Hamka dalam kitab tafsir al-Azhar dengan menggunakan dilalah al-fazh 'ala al-ahkam, seperti istinbat hukum dari aspek lafziah (redaksi) dan dari aspek wadhih al-dhalalah (kejelasan makna). Selain itu menggunakan metode maqashid syari'ah

## REFERENSI

- Abidin, M. A.U. (2000). *Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al-Mukhtâr*, Juz IV.
- Agustin, H. N. (2021). *Merubah ciptaan Allah dalam Alquran: analisis Interpretasi QS. An-Nisa': 119 Perspektif Tafsir Maqasidi Ibn 'Ashur dan Siddiq Khan* (Doctoral

- dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- al-Asqalani, I. H. & Al Hafidz. (2002). *Fathul Baari Syarah*. Beirut: Darul Fikri.
- Al-fauzan, S. (n.d). *Jirabi al-Tajmil Bayna al-Mafhum al-Thibbiyy wa al-Mumarasah*.
- Alimi, M. Y. (2002). *Jenis Kelamin Tuhan; Lintas Batas Tafsir Agama*. Yogyakarta: LKIS.
- Al-Thabari, I.J. (1976). *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- An-Nawawi. (2010). Imam, Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi, “*Syarah Shahih Muslim*”, Jilid 7. Jakarta.
- Arikunto, S. (2000). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Budi, U. S. (2003). *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Bustaman. (2004). *Leksikon Istilah Kesehatan Jiwa Dan Psikiatri*. Jakarta: Rehal Pustaka.
- Buyung, N.A. (1978). Beberapa permasalahan hukum, disampaikan pada seminar aspek hukum dan operasi pengantian kelamin. Jakarta: Dept. kesehatan RI.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (2005). *Kamus Inggris-Indonesia, Vol. 5*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gibtiah. (2016). *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hamka. (1940.) *Falsafah Hidup*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka. (1989). *Tafsir al-Azhar*. Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hermanto, A. (2017). Teori gender dalam mewujudkan kesetaraan: menggagas fikih baru. *Abkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 209-232.
- Hermaya, T. (1992). *Ensiklopedi Kesehatan*. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka.
- Kartono, K. (1989). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Katsir Ismail Ibn, *Tafsir Ibn Katsir*. Pinang: Sulaiman Shur'iy, t.th
- Kring Ann m, shere L. Johson, Gerald C. Davison, John M, Neale. (2010). *Abnormal Psysbology, Eleventh Edition*. America: Willey.
- Kutbuddin, A. (2009). *Kajian Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Teras.
- Mansoer, F. (1996). *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mohammad, D. (2000). *Tasawuf Positif (Dalam Pemikiran Hamka)*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Mohammad, H. (2006). *Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh abad 20*. Jakarta: Gema Insani.
- Munawwir. (1997). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Mustafa, A. (2008). *al-Fiqh al-Manhaji*. Damaskus : Darul Qalam.
- Nadia, Z. (2005). *Waria kodrat atau laknat*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Nasaruddin, U. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Nasaruddin, U. (2000). *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Ningrum, S. A. K. (2016). *Perilaku Kesehatan di Kalangan Transgender (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Perilaku Detection dan Prevention Dalam Teori Tindakan Sosial di Kota Surabaya)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Noeng, M. (1989). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rake Sarasin.
- Partanto, P. A., & Al Barry, M. D. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 37, 23.
- Purwawidyana. (1989). *Operasi Penggantian Kelamin*”, Simposium Pergantian Kelamin. Ungaran: Undaris.
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Romziatuss'adah, R. (2014). Pemberantasan Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam. *Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat*, 14(1), 119-156.
- Samsul, N. (2008). *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Tamara, N., Sanusi, B., & Djauhari, V. (1983). *Hamka, di mata hati umat*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

- Yusuf, M. Y. (1990). *Corak pemikiran kalam Tafsir al-Azhar: sebuah telaah tentang pemikiran Hamka dalam teologi Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Zamzami, T. M. D., & Teungku, H. M. (2007). *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*. Jakarta: Prenada Media.